

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Maka adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika telah diatur secara tegas dalam ketentuan KUHAP dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kewenangan Kepolisian penyidikan Kepolisian tertuang dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan BNN juga merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian.
2. Berdasarkan ketentuan pasal 75 huruf (g) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengemukakan bahwa BNN berwenang untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adanya Ketentuan hukum Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah memberikan Kepastian hukum bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009

tentang Narkotika mengemukakan bahwa “(1) Pelaksanaan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam terhitung sejak surat Penangkapan diterima Penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam. Perbedaan mendasar terletak pada kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada BNN dalam penanganan kasus narkotika, sementara kewenangan Polri lebih terbatas dan harus berkoordinasi dengan BNN.

3. Rekonstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan terhadap Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ditingkat penyidikan berdasarkan hukum Progresifsebagaimana yang dikemukakan dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidikan yang tertuang dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan BNN juga merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan hukum Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah memberikan Kepastian hukum bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenangmelakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sebagai saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Perlunya dipertajam ketentuan hukum yang mengatur tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
2. Perlunya dipertajam ketentuan hukum yang mengatur tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.